

### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Terhadap Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus : Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mad)", Oleh Julian Ronaldo Sihotang NPM. 20600156 telah diujikan dalam Sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada bagian Program Studi Ilmu Hukum.

#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Ketua         | : Dr. July Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris    | : Lesson Sihotang, S.H., M.H<br>NIDN. 0116106001 |
| 3. Pembimbing I  | : Dr. July Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207 |
| 4. Pembimbing II | : Jusnizar Sinaga, S.H., M.H<br>NIDN. 0126099002 |
| 5. Penguji I     | : Dr. Debora, S.H., M.H<br>NIDN. 0109088302      |
| 6. Penguji II    | : Lesson Sihotang, S.H., M.H<br>NIDN. 0116106001 |
| 7. Penguji III   | : Dr. July Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207 |



Medan, April 2024



Mengesahkan

Dekan

Dr. Sampatar Simamora, S.H., M.H

NIDN. 0114018101

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*).

Unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah<sup>1</sup>:

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang *didelegasikan* (*delegated power*; *derived power*). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
4. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberkan dari mal-administrasi atau salah urus.

Pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang sebelumnya, yaitu

---

<sup>1</sup> Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2017, halaman 3.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.

Para penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi ini dilakukan secara terorganisasi dan bersama-sama sehingga membuat pembuktian menjadi sulit dilakukan dan menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Masalah pembuktian merupakan hal penting dalam proses pengungkapan tindak pidana korupsi maka perlu dilakukan upaya untuk mempermudah pembuktiannya.

Eksistensi korupsi di Indonesia dinilai bersifat *omnipotent* (hadir dimana-mana) mengakar pada seluruh sendi kehidupan bangsa. Berbagai pendapat menyatakan bahwa korupsi adalah persoalan moralitas. Sesungguhnya korupsi bukanlah semata-mata merupakan persoalan moral individual atau hanya persoalan suap-menyuap maupun pemerasan, melainkan problem yang melekat dalam struktur kekuasaan, sehingga dalam banyak hal, kehadiran struktur kekuasaan itu justru menyebabkan korupsi menjadi fungsional. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Lord Acton bahwa, "*Power Tends to Corrupt, but Absolute Power Corrupts Absolutely*" yang berarti kekuasaan cenderung disalahgunakan sehingga semakin besar kekuasaan yang digenggam, semakin besar pula peluang untuk disalahgunakan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 116.

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistematis dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan Negara atau perekonomian Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.<sup>3</sup>

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan Makmur.<sup>4</sup>

Salah satu contoh kasus korupsi yang di putus bebas yaitu kasus Mantan Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir, divonis bebas oleh Majelis Hakim Tipikor, Senin (04/11), karena tidak terbukti bersalah membantu dugaan transaksi suap proyek pembangunan PLTU Riau-1. "Menyatakan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan penuntut umum dalam dakwaan pertama dan kedua," kata ketua majelis hakim, Hariono, dalam amar putusannya. "Membebaskan Sofyan Basir dari segala dakwaan... memerintahkan Sofyan Basir segera dibebaskan dari tahanan,"

Tujuan penegakan hukum memang bukanlah sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata sehari-hari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidaklah secara otomatis

---

<sup>3</sup> Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2018, hlm. 1.

<sup>4</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2013, hlm. 1.

menjadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan judul yang diambil oleh penulis, maka adapun contoh kasus penjatuhan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi yang akan penulis kaji secara lebih lanjut adalah Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd yang kronologis singkatnya adalah sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SULTAN PATADJENU selaku orang yang mengaku sebagai pemilik tanah seluas 10.041 M2 dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang digunakan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bersama-sama dengan saksi. Pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009, berdasarkan Pasal 35 UU Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SEMA RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas peraturan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa SULTAN PATADJENU senilai Rp. 75.307.500,- (Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) yaitu merugikan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Laporan Pemeriksaan Audit Nomor : LHPKKN-368/PW18/5/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. Rp. 733.454.500,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

---

<sup>5</sup> Jan. S. Maringka, Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional, Sinar Grafika. Jakarta, Tahun 2017, Hlm 2.

Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti – bukti yang ada. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Aspek yuridis didasarkan pada faktor-faktor terungkap dalam persidangan yang terkandung dalam dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan penemuan barang bukti, sedangkan aspek non yuridis didasarkan pada faktor dampak perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa.<sup>6</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal adanya tiga macam jenis putusan, yaitu putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan menghukum terdakwa, putusan bebas dan putusan lepas.

Putusan bebas (*vrijspreek*) dan putusan lepas merupakan dua jenis putusan yang berbeda meskipun kedua putusan tersebut sama-sama tidak memidana terdakwa Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sedangkan putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa jika majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi

---

<sup>6</sup> David Bani Adam, Pertimbangan Hukum Putusan Bebas pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, Kosmik Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Politeknik Harapan Bersama, Purwokerto, Volume 22. No. 2, 2022.

perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>7</sup>

Penjatuhan putusan bebas hendaknya harus didukung dengan bukti-bukti yang ada. Pertimbangan Hakim memegang peranan yang penting dalam putusan bebas. Bukan tidak mungkin suatu putusan bebas yang telah dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengabaikan nilai-nilai keadilan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Terhadap Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana ketentuan hukum dalam penjatuhan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim sehingga menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum dalam penjatuhan putusan bebas dalam perkara korupsi

---

<sup>7</sup> David Bani Adam , *Ibid* hlm 148

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hokum hakim sehingga menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini selalu di harapkan dapat memberi manfaat baik bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, maupun bagi beberapa pihak. Penelitian ini memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya kajian mengenai analisis penjatuhan putusan bebas dalam perkara korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a.) Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Selain itu penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti sebagai buah karya ilmiah.

- b.) Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan kepada Masyarakat terkait mengenai tinjauan hukum penjatuhan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Dalam Perkara Pidana

##### 1. Pengertian Putusan

Putusan adalah hasil yang didasarkan pada pengadilan atau dengan kata lain putusan dapat berarti pernyataan Hakim disidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum.<sup>8</sup> Salah satu bentuk putusan pengadilan pidana adalah putusan bebas atau *Vrijspraak*. *Vrijspraak* di terjemahkan dengan pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni.<sup>9</sup>

##### 2. Jenis Penjatuhan Sahnya Putusan Dalam Perkara Pidana

Dalam perkara pidana, terdapat 3 Jenis Putusan yang dijatuhkan hakim dalam proses peradilan terhadap terdakwa yakni : Putusan Bebas, Putusan Lepas dari Segala Tuntutan dan Putusan Pemidanaan. Berikut ini adalah penjelasan tentang jenis - jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana :

###### 1. Putusan Bebas / *vrij spraak*

Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Dasar dari putusan bebas ada di ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa, apabila pengadilan berpendapat:

1) Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;

---

<sup>8</sup> Fence M.Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2011, hlm.108

<sup>9</sup> Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 270

- 2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

Secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan menilai:

- 1) Tidak memenuhi atas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif.

Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, itu tidak diyakini oleh hakim.

- 2) Tidak memenuhi asas batas pembuktian.

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar membuktikan kesalahan terdakwa maka sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dari pendapat hakim, yaitu:

- 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim;
- 2) Hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas ketentuan minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan ke persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja;
- 3) Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian demikian yang dianut Pasal 183 KUHAP,

mengajarkan bahwa pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung dengan keyakinan hakim.

## 2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum / *Onslag Van Rechtsvervolging*

Putusan pelepasan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) ini yakni:

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- 2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana. Perbedaan antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas adalah bahwa putusan bebas apa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti tidak merupakan suatu tindak pidana.

## 3. Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) penjatuhan putusan pembedanaan kepada terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Putusan pembedanaan ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut.

Demikian Penjelasan tentang jenis - jenis Putusan hakim dalam perkara pidana, yakni : Putusan Bebas, Putusan Lepas dari Segala Tuntutan dan Putusan Pembedanaan.

### **3. Alasan Dan Syarat Penjatuhan Putusan Bebas**

Secara sistematis ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya menentukan putusan bebas dapat terjadi apabila :

- a. Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena :

- 1) Tidak terdapat alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut KUHAP.
- 2) Majelis hakim berpendirian bahwa terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang-undang telah terpenuhi dengan adanya dua alat bukti tetapi, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Dalam praktik peradilan, jika seorang terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi putusan “*vrijspraak*”, pada hakikatnya amar putusannya haruslah berisikan: “pembebasan terdakwa secara sah dan menyakinkan dari segala dakwaan; memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya; memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan; dan pembebanan biaya perkara kepada Negara”. Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila di dalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembeda. Alasan pembeda yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

Mengenai adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda ini terdapat beberapa pendapat yang berbeda. M. Yahya Harahap menyatakan, bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHAP dapat diperluas maknanya dengan syarat-syarat putusan bebas dikaitkan dengan hal-hal menghapuskan pemidanaan terhadap terdakwa sebagaimana diatur di dalam didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hal-hal yang membebaskan terdakwa dari pemidanaan adalah adanya alasan pembeda dan pemaaf. Keduanya merupakan syarat untuk membebaskan terdakwa dari pemidanaan. Hal-hal tersebut adalah: <sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2013, halaman 349

- a. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP;
- b. Perbuatan pidana dilakukan oleh orang yang belum cukup umur sebagaimana diatur dalam pasal 45 KUHP;
- c. Pengaruh daya paksa *overmacht* baik daya paksa batin maupun fisik sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP;
- d. Pembelaan diri secara terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP; dan
- e. Melakukan perbuatan karena perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.<sup>11</sup>

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan

---

<sup>11</sup> Nurul Irfan Muhammad. "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 31.

ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>12</sup>

Dengan kata lain, tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif ataupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan di ancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum. Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang di sebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>13</sup>

Biasanya tindak pidana di samakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana<sup>14</sup>. Menurut moeljotno, delik yaitu perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

Dalam KUHP tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau strafbaar. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHP menentukan bahwa “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara palaing lama lima belas tahun”. Selain tindak pidana dalam KUHP, yakni dalam Buku II dan Buku III, juga ada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP.

---

<sup>12</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. hlm. 49

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 38

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggung jawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) subjektif. Selanjutnya dikemukakan unsur-unsur (sub-sub unsur) yang lebih terinci dari masing-masing unsur (bagian) dasar tersebut.<sup>16</sup>

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termaksud kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>17</sup>

Setiap tindak pidana mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi. Unsur-unsur ini ada tiga, yaitu sebagai berikut.

1. Harus ada nas yang melarang perbuatan (tindak pidana) dan mengancam hukuman terhadapnya. inilah yang dalam istilah hukum konvensional dinamakan unsur formal (ar-rukn asy-syar“i).
2. Melakukan perbuatan yang membentuk tindak pidana, baik perbuatan maupun sikap tidak berbuat. Inilah yang dalam istilah hukum konvensional dinamakan unsur material (ar-rukn al-maddi).
3. Pelaku harus orang yang mukallaf, artinya dia bertanggung jawab atas tindak pidananya. inilah yang dalam istilah hukum konvensional masa kini dinamakan unsur moral (ar-rukn adabi).<sup>18</sup>

## 3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>16</sup> Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 65.

<sup>17</sup> Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesi. Sinar Baru, Bandung 1984. hlm.183.

<sup>18</sup> Ahsein Sakho Muhammad, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007) hlm. 129.



Pengertian mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tindak pidana korupsi diartikan: “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00”

Tindak pidana korupsi meskipun telah diatur sejak dalam KUHP yaitu diantaranya pada Pasal 415 sampai Pasal 425 KUHP, namun tidak ada istilah tindak pidana korupsi di dalamnya. Peraturan perundang-undangan lainnya yaitu UU No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak menyebutkan istilah korupsi di dalamnya. Demikian pula dengan UU Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak menyebutkan definisi dari tindak pidana korupsi Peraturan perundang-undangan tersebut pada dasarnya tidak menyebutkan definisi dari tindak pidana korupsi, namun memuat perumusan dari tindak pidana korupsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun memuat rumusan dari tindak pidana korupsi namun juga tidak menyebut istilah korupsi di dalamnya.

Istilah korupsi pertama kali dalam sejarah kehidupan hukum pidana Indonesia digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM06/1957 yang terdapat pada bagian konsiderannya. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara oleh khalayak ramai dinamakan korupsi<sup>19</sup>. Korupsi berasal dari kata corruption atau corruptus dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan,

---

<sup>19</sup> Elwi Danil. Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm.5.

dan dapat dipakai pula untuk merujuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk.<sup>20</sup> Kemudian turun ke banyak bahasa seperti dalam bahasa Inggris: corruption (corrupt) yang berarti korup, jahat, buruk, rusak, dan suap<sup>21</sup>, dalam Bahasa Belanda yaitu corruptive, yang kemudian turun ke bahasa Indonesia menjadi “korupsi”<sup>22</sup>

Adapun pengertian tindak pidana korupsi secara yuridis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 3 menyatakan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

## **C. Jenis Jenis Tindak Pidana Korupsi Dan Undang Undang Pemberantasan Korupsi**

### **1. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi**

Dalam undang undang 31/1999 dan perubahannya dirumuskan jenis jenis tindak pidak korupsi sebanyak 30 jenis yang dapat disederhakan menjadi 7 kelompok yaitu korupsi yang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.3

<sup>21</sup> Wahyu Untara, Kamus Inggris Indonesia, Indonesia – Inggris. (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014) hlm. 100.

<sup>22</sup> Ridwan Zachrie Wijayanto. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). hlm. 5.

berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.<sup>23</sup>

## **2. Undang-undang Pemberantasan Korupsi**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha

---

<sup>23</sup> Dr Flora Dianti,S.H., M.H,*bentuk bentuk tindak pidana korupsi*,kamis, 18 juni 2020

Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri.

Undang-undang ini juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta Presiden Republik Indonesia tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan. Selain memberikan peran serta masyarakat tersebut, Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Keanggotaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diganti dengan Undang-undang ini.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini supaya tidak mengambang, terarah dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai regulasi hukum dalam penjatuhan putusan bebas dalam perkara korupsi dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara korupsi berdasarkan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian merupakan salah satu hal terpenting dalam melakukan penelitian hukum. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian yuridis normatif, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas<sup>24</sup>. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka metode pendekatan masalah yang digunakan adalah:

- 1.) Metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13-14.

Yaitu suatu pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.<sup>25</sup>

2.) Metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Yaitu suatu pendekatan yang mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif yaitu dibuat oleh pejabat yang mempunyai otoritas dalam penelitian seperti undang-undang, catatan-catatan resmi yang dijadikan bahan pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah segala bentuk publikasi ilmiah yang meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, kamus dan komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>26</sup>

a. Bahan Hukum Primer:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

---

<sup>25</sup> Marzuki, P.M. (2005) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Hal 92

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 67

6. UU 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; dan

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum ini juga dipergunakan untuk membantu menjelaskan dan melengkapi bahan hukum primer, atau dalam hal ini dapat disebut sebagai bahan hukum yang sesuai dengan permasalahannya, seperti buku-buku literatur, media masa baik cetak atau elektronik, jurnal, internet, artikel, hasil penelitian, dan karya tulis lainnya serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.

#### **E. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, melakukan analisis bahan hukum dimana data diperoleh dari hasil penelitian terhadap sumber bahan hukum. Kemudian dilakukan pembahasan dari isu tersebut.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

